

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI “KAFOTANTUNO
GHOLEONO KAGAAHA” DALAM PERKAWINAN SUKU MUNA
DI KECAMATAN WADAGA DESA KATOBU KABUPATEN
MUNA BARAT**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

SITI NUR HIKMA

NIM:105261149720

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445H/2024



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara **Siti Nur Hikma**, NIM. 105 26 11497 20 yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Perkawinan Suku Muna di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Rapung, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Anggota : Zainal Abidin, S.H., M.H. (.....)

: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc. M.A. (.....)

Pembimbing II : A. Asdar, Lc., M. Ag. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Siti Nur Hikma**

NIM : 105 26 11497 20

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah dalam Perkawinan Suku Muna di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Rapung, Lc., M.H.I.

2. Muktashim Billah, Lc., M.H.

3. Zainal Abidin, S.H., M.H.

4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra ft.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SITI NUR HIKMA
NIM : 105261149720
Fakultas/ Prodi : Agama-Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar, 12 Juli 2024 M
6 Muharram 1446 H.

Penulis

SITI NUR HIKMA
105261149720

ABSTRAK

Nama Siti Nur Hikma, Nim 105261149720, Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Perkawinan Suku Muna Di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. Pembimbing I: M. Ilham Muchtar, Pembimbing II: A. Asdar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai tradisi penentuan hari nikah dalam perkawinan Suku Muna di Desa Katobu Kecamatan Wadaga dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penentuan hari nikah perkawinan Suku Muna di Desa Katobu

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode penelitiannya menggunakan metode Kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tradisi penentuan hari nikah merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat suku muna yang di wariskan oleh nenek moyang atau orang tua terdahulu yang sudah masih dilakukan masyarakat suku Muna sampai sekarang. Tujuan penentuan hari nikah ini yaitu karena ingin mendapatkan kelancaran ketika mengadakan acara pernikahan serta agar nilai-nilai kebaikan dan keselamatan yang ada dalam perhitungan hari baik tersebut bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kelak. Karena masyarakat suku Muna meyakini bahwa jika pernikahan tidak dilakukan pada hari dan bulan yang baik maka pernikahan tersebut tidak akan diberkahi ataupun tidak akan dilimpahi kebaikan dan pernikahan tersebut akan mendapat banyak musibah dalam kehidupan keluarganya kelak. 2) Berdasarkan tinjauan hukum Islam maka tradisi penentuan hari nikah atau pencarian hari baik sebelum melangsungkan acara pernikahan yang dilakukan masyarakat suku Muna sah-sah saja untuk dilakukan atau diperbolehkan karena termaksud dalam *wrf*. Jika hal itu dilakukan hanya untuk mencari momen yang tepat, seperti melaksanakan pernikahan berdasarkan tanggal atau bulan lahir calon mempelai pria dan wanita sebagai bentuk ikhtiar mencari baik, tanpa meyakini hari tersebut bisa memberikan manfaat atau mudarat bagi pernikahan tersebut dan sebagainya. Namun jika tradisi penentuan hari nikah dilakukan masyarakat karena dikhawatirkan acara pernikahan tersebut tidak akan berjalan lancar dan akan banyak musibah yang terjadi. Maka dalam pandangan hukum islam kepercayaan ini disebut dengan istilah Thiyarah. Yakni perasaan takut mendapat kesialan jika melakukan suatu acara pada hari yang dianggap sial atau hari yang dipercaya tidak baik. Dan mengenai Thiyarah para ulama sepakat bahwa hukumnya haram.

Kata Kunci: Hukum, Tradisi, Hari, Pernikahan, Suku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta alam semesta dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Atas berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dengan segala kelebihan dan kekurangan sehingga skripsi dengan judul ***"Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Perkawinan Suku Muna Di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat"***, dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Ahwal Syakhshiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan syafa'at-nya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai khususnya kepada Ibu saya tercinta, ibu Dahlia yang telah banyak pengorbanan dan memberikan motivasi serta dorongan moril yang diberikan kepada saya, kepada saudari perempuan saya

tercinta Feny indrasari, serta kakak sepupu saya Liber dan istri yang senantiasa banyak memberikan motivasi dan bantuan moril, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Muhammad Thayyib Khoory Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S. Ag M.Si., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf pengajar dan seluruh karyawan yang telah memberi bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan di program studi di pendidikan di Ahwal Syakhshyah Unismu Makassar
4. Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad. Lc., M.pd., selaku Direktur Ma`had Albirr.
5. Ustadz Dr. Muh Ali Bakri, S.sos., M.pd., selaku Wakil Direktur Ma`had Albirr.
6. Ustadz Dr. M Ilham Muchtar, Lc., M.A., selaku Wakil Dekan I FAI Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., MS., selaku ketua prodi Ahwal Syakhshyah dan selaku Dosen Ahwal Syakhshyah yang selalu mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
8. Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A., Dosen Ma`had Al Birr selaku Pembimbing I dan Ustadz A. Asdar Lc., M. Ag selaku pembimbing II atas segala bimbingan dan perhariannya di sela-sela kesibukannya serta memberikan

masukan dan arahan-arahan yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Dosen serta Staf Program Studi Ahwal Syakhsyiah Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan, bimbingan, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
10. Para dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala bimbingan dan ilmu yang diajarkan kepada penulis selama di bangku perkuliahan, semoga menjadi amal jariyah yang diterima Allah SWT.
11. Sahabat seperjuangan Ahwal Syakhsyiah yang selalu menjadi motivasi penulis untuk tetap semangat menyelesaikan skripsi sampai selesai agar kita semua bisa bersama-sama mendapatkan gelar S.H.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran, guna melengkapi tulisan ini.

Makassar, 15 Januari 2024

Siti Nur Hikma
NIM: 105261149720

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Perkawinan Dalam Islam	7
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	7
C. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan	13
D. Tujuan Pernikahan.....	18
E. Hikmah Pernikahan	24
F. Urf (Adat Kebiasaan)	25
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Data	35

D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Desa Katobu	39
B. Pandangan Masyarakat Suku Muna Di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah	47
C. Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Perkawinan Suku Muna	50
BAB V. PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi “*Kafotantuno Gholeono Kagaaha*” atau di kenal dalam Bahasa Indonesia yaitu penentuan hari nikah yang merupakan proses mencari atau menentukan hari baik sebelum mengadakan kegiatan/acara pernikahan.

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.¹ Selain sebagai sarana penyaluran biologis, perkawinan juga merupakan sarana melanjutkan generasi ke generasi berikutnya, serta sarana untuk membentengi diri dari setan, nafsu birahi, menundukan pandangan mata dari perbuatan maksiat, serta menciptakan ketenangan hidup dan kesungguhan beribadah. Perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah hidup manusia, dalam Islam sendiri disebut dengan mitsaqan ghalizan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan sebuah ibadah. Adapun kata nikah menurut asli adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum merupakan akad atau perjanjian yang menjadikan halal suatu hubungan sebagai suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan.²

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954), h .374.

²Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Ind-Hillco, 1996), 1.

³Hasan Bustomi, *Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batasan Usia Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, Yudisia 7, no. 2 (2016): h. 1

Hukum perkawinan identik dengan sunnah, dimana apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan maka tidak menimbulkan dosa.⁴ Kenyataannya, dalam pandangan Islam manusia diciptakan berpasang-pasangan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah ar-Rūm/30: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁵

Dan Allah juga berfirman dalam Surat Az-zariyat [51] Ayat 49 berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.⁶

Ayat di atas memiliki arti bahwa setiap umat manusia diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan, diciptakan untuk membangun rumah tangga, dan memenuhi petunjuk agama dalam rangka untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia, dan untuk memiliki keturunan. Berpasang-pasangan adalah sunnah Allah Swt, dan dari jenis apapun membutuhkannya. Dengan

⁴Syaikh kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1998), h. 375

⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 406.

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 522.

demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam suatu ikatan yang disebut perkawinan.⁷

Tujuan perkawinan yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang mana dalam arti *sakinah* tenang, hal ini seorang yang melangsungkan perkawinan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram dan *mawaddah wa rahmah* sendiri adalah sikap saling menjaga, saling melindungi, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.⁸

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya tidak terikat dengan waktu tertentu, melainkan selama hayat dikandung badan atau selamanya. Karena masing-masing suami maupun istri harus berusaha menjaga/memelihara rumah tangga yang tenang dan penuh kedamaian lahir batin, seperti halnya taman yang asri. Rumah tangga menjadi tempat tumbuh generasi yang berbudi dan penerus orangtuanya. Karena hubungan suami istri sangatlah suci, terhormat, dan tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.⁹

Hukum adat merupakan bagian dari adat atau adat istiadat, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi daripada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat-masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Hukum adat timbul dari masyarakat dan kebanyakan warga masyarakat hidup di dalam system tersebut.¹⁰

⁷Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat* I... 10

⁸Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Ideal Press,2015), h. 7-8.

⁹Beni Ahmad Saebani, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 36.

¹⁰Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) h.338.

Adat atau kebiasaan merupakan suatu tata cara hidup yang dianut oleh masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama. Pada hakikatnya memberikan pedoman bagi masyarakat atau bangsa yang bersangkutan untuk berfikir dalam menghadapi berbagai hal kehidupan. Hukum adat atau 'urf di Indonesia tidak mengenal system peraturan yang statis. Tiap-tiap hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, peraturan baru tersebut akan berkembang juga tetapi kemudian akan lenyap dengan perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. tidak semua kebiasaan yang mengandung hukum adat atau 'urf yang baik dan adil, oleh karenanya belum tentu kebiasaan tersebut menjadi sumber hukum. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik dan diterima masyarakat sesuai dengan kepribadian masyarakat yang kemudian berkembang menjadi hukum kekuasaan (adat/'urf).¹¹

Tradisi atau adat istiadat di Indonesia sangatlah banyak. Utamanya dalam tradisi pernikahan di setiap daerahnya. Mereka memiliki tradisi turun temurun yang sudah berlaku sejak dahulu kala. Salah satunya adalah suku Muna yang terletak di Kabupaten Muna Barat provinsi Sulawesi Tenggara. Suku Muna memiliki ciri khas tersendiri dalam tradisi pernikahan yang akan dilakukan. Hal tersebut dikarenakan adat istiadat yang sudah ada sejak dahulu kala yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh para penerusnya. Dalam melakukan perkawinan para orang tua di suku Muna sangat berpegang teguh dalam menentukan waktu yang baik saat melakukan segala jenis kegiatan atau hajatan. Jika para orang tua atau pemuka adat salah dalam mengambil keputusan dalam menentukan hari baik dan hari buruk maka hal tersebut dapat diyakini akan berakibat fatal pada keluarga yang akan mengadakan kegiatan pernikahan atau hajatan. Maka dari itu biasanya jauh sebelum

¹¹R. Soeroso, S. *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet.10; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 151.

diadakannya hajatan, keluarga yang bersangkutan akan mengadakan pertemuan bersama para orang tua dan petinggi–petinggi adat setempat yang untuk melakukan perhitungan dalam menentukan hari baik dan waktu yang buruk saat melakukan acara atau kegiatan. Hal ini berfungsi bukan hanya untuk kelancaran pesta tersebut namun ini sangat berfungsi bagi para anggota keluarga, misalnya akan diadakan pesta pernikahan maka penentuan hari baik ini sangatlah penting bagi mereka untuk menjalani kehidupan berumah tangga.¹²

Fenomena yang terjadi di masyarakat suku Muna merupakan tradisi pemilihan hari dan pemilihan bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan. Dimana hal tersebut diyakini sebagian besar masyarakat suku muna jika tidak dilakukan penentuan hari dan bulan yang baik untuk melakukan hajatan atau pernikahan maka keluarga yang mengadakan pernikahan akan mendapat celaka ataupun musibah. Maka untuk menentukan hari atau bulan yang baik untuk melangsungkan pernikahan biasanya keluarga yang akan punya hajad menikahkan anaknya bertanya kepada para sesepuh atau orang pintar atau tokoh adat berdasarkan perhitungan bulan dan bintang dilangit. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Suku Muna Kecamatan Wadaga yang akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penentuan hari nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, karena sudah dijadikan kebiasaan atau adat masyarakat Muna. Untuk itu peneliti mengambil judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari*

¹²Abdul Rahman, H. La Ode Monto Bauto, dan Bahtia, “*Eksistensi Tradisi Kutika (Penentuan Hari Baik) Pada Masyarakat Muna*” Neo Societal; Vol. 4; No. 1; Januari 2019, hal. 593.

*Nikah Dalam Perkawinan Suku Muna Di Desa Katobu Kecamatan Wadaga
Kabupaten Muna Barat "*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan suatu masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Suku Muna di Desa Katobu Kecamatan Wadaga tentang "Tradisi Penentuan Hari Nikah"?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam perkawinan Suku Muna tersebut?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Digunakan untuk mengetahui bagaimana Pandangan masyarakat tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Wadaga.
2. Digunakan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terkait Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Perkawinan Suku Muna di Kecamatan Wadaga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi Peneliti

Dengan selesainya penelitian ini diharapkan menjadi motivasi bagi peneliti untuk semakin aktif menyumbangkan hasil karya ilmiah bagidunia pendidikan. Penelitian Pamali dapat digunakan sebagai bahan perbandingan mana yang harus di percaya dan tidak.

b. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini diharapkan pembaca dapat lebih memahami secara mendalam mengenai penentuan hari nikah pada masyarakat suku muna dan memetik pelajaran berharga.

c. Bagi penelitian lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi maupun bahan pijakan peniltian untuk melakukakan penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang Penentuan Hari Nikah pada suku muna dalam tinjauan hukum Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan menurut *syara*” yaitu akad yang ditetapkan *syara*” untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan senangsenangnya perempuan dan laki-laki. Pengertian ini hanya melihat satu pandangan hukum yakni kebolehan hukum dalam melakukan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan setelah terjadinya akad perkawinan. Muhammad Abu Israh memberikan definisi yang lebih luas yakni akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan, mengadakan tolong menolong antara kedua belah pihak serta memberi batasan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (suami istri).¹³

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Karena keluarga merupakan lambang kecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga.¹⁴

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur’an, yakni kata benda yang berasal dari

¹³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 8.

¹⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 13.

kata kerja “*Salima*” selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan.¹⁵

Tujuan pernikahan dalam pandangan ulama yaitu: Dengan pernikahan, manusia dapat menjelangkan fitrahnya dengan cara yang baik, terhindar dari terputusnya garis keturunan, dan para perempuan terjaga dari peran sebagai pemuas nafsu bagi setiap laki-laki yang menginginkannya. Dengannya pula, terbentuk rumah tangga yang dibangun dengan kelembutan hati seorang ibu dan rengkuhan kasih seorang ayah, sehingga dapat menghasilkan keturunan yang baik dan berbobot.¹⁶

Pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, pernikahan juga merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah Swt. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.¹⁷

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah rasul berarti

¹⁵M. Arifin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar, Fakultas Hukum Univewrsitas Hasanuddin, 2008), h. 13.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (pen) Moh. Abidun dkk, *Fiqih Sunnah* (Cet. IV; Jakarta Pena Pundi Aksara, 2012), h. 194.

¹⁷Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, h. 4

suatu tradisi yang ditetapkan oleh rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat berikut:

Pertama: Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zariyat: 51/49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹⁸

Kedua: sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Najm 53/ 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Terjemahnya:

“Bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”.¹⁹

Ketiga: laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa:4/1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 522.

¹⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 528.

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.²⁰

Keempat: perkawinan itu dijadikan sebagai salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda dari kebesaran Allah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Rum: 30/21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²¹

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan yang tidak boleh dilanggar, orang tidak boleh berbuat semaunya seperti selerannya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin lewat perantara angin. Karena Allah telah memberikan batas dengan

²⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 77.

²¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 406.

peraturanperaturannya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan.²²

Hukum nikah ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Jika dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka Para Jumhur Ulama menjadikan hukum perkawinan sebagai wajib, sunnah, mubah, makruh, atau bahkan haram.

- 1) Nikah wajib ialah nikah bagi yang sudah mampu, nafsunya sangat bergejolak, dan takut terjerumus ke dalam perzinaan. Karena bertujuan untuk menghindarkan diri dari yang haram dan perbuatan yang akan menimbulkan dosa.
- 2) Nikah sunnah ialah nikah bagi orang yang telah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan tergelincir berbuat zina.
- 3) Nikah haram ialah nikah bagi orang yang ingin menikah namun bertujuan untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya dan bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah istrinya.
- 4) Nikah makruh ialah nikah bagi orang yang mempunyai kemauan untuk melaksanakan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk

²²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), h 10.

menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina.

- 5) Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan untuk segera menikah atau yang mengharamkannya.²³

Tujuan perkawinan pada umumnya bersifat subjektif artinya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan perkawinan. Namun, pada umumnya tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin untuk menuju suatu kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Adapun tujuan lain perkawinan adalah untuk menjalankan perintah Allah Swt dan mengikuti sunah Nabi Muhammad Saw.²⁴

C. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan

1. Rukun Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termaksud dalam rangkaian pekerjaan (ibadah) itu, seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratul ihrom.²⁵

Ilmu fiqh telah membahas beberapa rukun nikah diantaranya:

- a) Sighat (ijab qobul)
- b) Wali (wali dari pihak perempuan)

²³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 18

²⁴Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Humanities Genius, 2020), 32.

²⁵A. Kumedu Ja'far, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*, h. 1.

- c) Dua orang saksi
- d) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan²⁶

Hukum negara menetapkan rukun nikah terdiri atas lima hal yaitu:

- a) Calon suami
- b) Calon isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Qobul²⁷

2. Syarat Sah Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat.²⁸

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah disebutkan diatas. Rukun nikah memiliki syarat-syarat tertentu :

a. Syarat-Syarat Suami:

- 1) Calon suami beragama islam
- 2) Bukan makhram calon istri
- 3) Orangnya tertentu, jenis orangnya
- 4) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri

²⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, h 382.

²⁷Jamaluddin dkk, *Buku Ajar Pernikahan*, h 52

²⁸Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, Bulan Bintang. Cet. Ke-1, Juz 1, Jakarta, 1976, h. 9.

5) Tidak dalam ihram²⁹

b. Syarat-Syarat Istri yaitu:

- 1) Tidak ada halangan syarak, yakni tidak bersuami, bukan makhrum, tidak sedang dalam masa iddah.
- 2) Jelas orangnya
- 3) Merdeka atas kemauan sendiri
- 4) Tidak sedang ihram³⁰

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut didalam al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi laki-laki dan perempuan yang akan menikah yaitu sebagai berikut:

- 1) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- 2) Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin beda agama dijelaskan sendiri).
- 3) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan (tentang larangan pernikahan dijelaskan sendiri).

²⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fihi Munakahat*. h. 49.

³⁰Abdul Rahman Ghazali, *Fihi Munakahat*. h. 50

- 4) Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang akan dinikahinya.³¹

Orang-orang yang berhak menempati kedudukan menjadi wali ada tiga kelompok yaitu:

- 1) Wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin.
- 2) Wali mu'thiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan.
- 3) Wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.³²

Orang yang menjadi wali harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Adapun yang dianggap sah menjadi wali mempelai adalah sebagai berikut:

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
- 3) Saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya
- 4) Saudara laki-laki yang seapak
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Kencana, 2014). h. 64-65.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandung: Kencana, 2014), h. 73.

- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja
- 7) Saudara bapak yang laki-laki
- 8) Anak laki-laki pamannya
- 9) Hakim³³

c. Syarat-syarat wali:

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali yaitu:

- 1) Laki-laki
- 2) Islam
- 3) Baligh
- 4) Berakal
- 5) Tidak terpaksa
- 6) Adil
- 7) Tidak sedang ihrom.³⁴

d. Syarat-syarat saksi:

Saksi nikah memiliki beberapa syarat. Adapun tujuan dari persaksian adalah untuk memelihara ingatan yang benar karena dikhawatirkan lupa akan peristiwa pernikahan. Syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal
- 2) Dapat melihat dan mendengar

³³Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 109.

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.*, h. 169.

- 3) Bebas, tidak dipaksa
- 4) Tidak sedang ihram
- 5) Baligh
- 6) Beragama islam
- 7) Memahami Bahasa yang digunakan untuk ijab qobul
- 8) Laki-laki
- 9) Adil.³⁵

a. Syarat-syarat shigat (ijab qobul) antara lain:

- 1) Shighat harus dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.
- 2) Shighat harus jelas dan lengkap
- 3) Shighat harus bersambung dan bersesuaian³⁶

Adapun beberapa hukum yang berkenaan dengan pernikahan, adanya syarat yang harus dipenuhi pihak suami, yakni syarat yang faedahnya kembali kepada isteri. Misalnya memberikan syarat kepada calon suaminya untuk tidak membawanya keluar dari rumah atau kampungnya. Semua persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh calon suami, jika suami tidak memenuhi syarat tersebut, maka pihak wanita boleh membatalkan pernikahan.³⁷

³⁵Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet ke-4, 2002), h. 75.

³⁶A. Kumedi Ja'far, *Hukum perkainan Islam Di Indonesia*, h. 40.

³⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Dar At-Taujiwa An-Nashr Al-Islamiyah. 1999, h. 106.

D.Tujuan Pernikahan

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dan kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai sosok pemuas hawa nafsu kaum laki-laki untuk itu pernikahan merupakan pranata yang menyebabkan wanita dilindungi oleh suaminya.³⁸ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْحَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبِ

Terjemahnya:

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik”.³⁹

Tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya ulumuddin tentang faedah melakukan perkawinan yaitu:

- a. Melangsungkan perkawinan untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk
- b. melanjutkan generasi yang akan datang.
- c. Memenuhi hajat hidup manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Fihi Munakahat 1*, h.19.

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.51.

- d. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- e. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki dalam memenuhi kebutuhan hidup yang halal.
- f. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴⁰

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan perkawinan, secara rinci kiranya dapat dikemukakan berikut ini:

- a. Memperoleh kehidupan (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Yakni membentuk keluarga yang tenang / tentram, penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana tersurat dalam QS. ar-Rum ayat 21. Di mana dijelaskan bahwa suami istri merupakan hubungan cinta dan kasih sayang, bahkan ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah.⁴¹

⁴⁰Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. h. 27.

⁴¹Khoiruddun Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tafaaza, 2004), h.

b. Mendapatkan keturunan/regenerasi (reproduksi)

Perkawinan bertujuan untuk mengembangbiakkan umat manusia di muka bumi, hal ini tersurat dalam QS. asy-Syura 42/11 yang berbunyi:

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Terjemahnya:

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.⁴²

Hal ini juga tersurat dalam QS. An-Nahl 16/72 yang berbunyi:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيْبٰتِ اَفَبِالْبٰطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِعَمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”.⁴³

⁴²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.484.

⁴³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.274.

c. Pemenuhan Kebutuhan Biologis

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin (intim) demi memenuhi kebutuhan biologis (seksual) antara suami istri.

Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Baqarah 2/187:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عِلْمٌ لَكُمْ اللَّهُ آتَمَّ الْعِلْمِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْتِ وَلَا تَبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa”.⁴⁴

d. Menjaga Kehormatan

Dalam hal ini perkawinan juga bertujuan untuk menjaga kehormatan, kehormatan dimaksud adalah kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ma'arij ayat 29-31 yang berbunyi:

⁴⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.29.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ
 ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahnya:

“(Termasuk orang yang selamat dari azab adalah) orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki) Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya) Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”.⁴⁵

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mu'minun ayat 5-7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ
 ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka tidak tercela (karena menggaulinya). Hamba sahaya dalam ayat ini adalah hamba sahaya yang didapat dari peperangan agama atau yang lahir dari ibu yang berstatus hamba sahaya. Hal ini sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masa itu. Maka, siapa yang mencari (pelampiasan syahwat) selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”⁴⁶

e. Ibadah

Dalam hal ini, selain perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk mendapatkan keturunan (regenerasi),

⁴⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.569

⁴⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.342.

untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk menjaga kehormatan, perkawinan juga bertujuan untuk ibadah, yaitu untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah.⁴⁷

Berdasarkan uraian tentang tujuan perkawinan tersebut di atas, kiranya dapat dipenuhi bahwa hubungan suami istri merupakan hubungan mitra, sejajar yang saling membutuhkan dan melengkapi, sebab tanpa hubungan kemitraan dan saling membutuhkan (timbang balik), mereka sulit mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna, baik untuk mencapai tujuan reproduksi (regenerasi) pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, kedamaian dan ketentraman hidup, maupun untuk mencapai tujuan-tujuan lainnya.⁴⁸

Dengan demikian jelas bahwa tujuan perkawinan adalah:

- a. Membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal
- b. Memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan sehat
- c. Mendapatkan/meneruskan keturunan
- d. Untuk mewariskan kebudayaan kepada generasi penerus
- e. Memperjelas garis keturunan
- f. Memperkuat hubungan kekerabatan dari pihak suami istri
- g. Memperoleh kasih sayang, kebahagiaan dan rasa aman.⁴⁹

⁴⁷A. Kurniadi Ja'far, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*, h.45-54.

⁴⁸Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tafaaza, 2004), h. 53

⁴⁹A. Kurniadi Ja'far, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*. h.56-57.

E. Hikmah Perkawinan

Allah menjadikan makhluknya secara berpasangpasangan ada laki-laki dan perempuan, ada besar dan ada kecil, ada suka dan duka, begitu seterusnya, islam juga mengajarkan dan menganjurkan seseorang untuk menikah, sebab dengan menikah akan membawa pengaruh yang baik, baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, maupun untuk seluruh umat manusia.

Menurut Sulaiman al-Mufarraj, bahwa hikmah perkawinan antara lain:

1. Perkawinan merupakan jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga dengan menikah badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan pandangan mata dapat terpelihara.
2. Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia secara benar.
3. Dengan perkawinan naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dan suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang.
4. Perkawinan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga, sehingga mendorong untuk sungguh-sungguh bekerja dalam rangka mencari rizki yang halal.
5. Perkawinan dapat memantapkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara anggota keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.⁵⁰

⁵⁰A. Kumedhi Ja'far, *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia*.57-60.

F. ‘Urf (Adat Kebiasaan)

1. Pengertian Urf

‘Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau bahkan ketentuan yang telah dikenal manusia dan sudah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau bahkan untuk meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf ini dikenal sebagai kebiasaan atau adat.⁵¹

Kata adat berasal dari bahasa Arab (عادة) akar katanya: ada, ya’udu mengandung arti (pengulangan). Karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Adapun secara istilah ada beberapa pengertian adat yaitu:

ما استمر الناس فيه على حكم المعقول، وعاودوا إليه مرة بعد أخرى

Artinya: “Sesuatu yang dikehendaki manusia dan mereka kembali terus menerus atau

لأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.⁵²

Adat dalam bahasa arab (*ādah*)’ sinonim dengan kata ‘urf. Secara literal, kata *ādah* berarti kebiasaan, adat atau praktek, sementara arti kata ‘urf sesuatu yang tidak di kenal. Beberapa ahli membedakan antara kedua kata tersebut. Mereka berpendapat bahwa *ādah* mengandung arti “pengulangan atau praktek yang sudah

⁵¹Rachmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 128.

⁵²Totok Jumantoro dan Samsul Munawir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet.I; Jakarta: AMZAH, 2005), h.1.

menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individu (*ādah fardiyyah*) maupun kelompok (*ādah jamāiyyah*)”.⁵³

‘*Urf*’ atau adat yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul fiqh, ‘*urf*’ disebut adat, atau kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘*urf*’ dan adat (adat kebiasaan). Dalam istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara ‘*urf*’ dan adat, namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian ‘*urf*’ lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah bisa dikerjakan oleh kalangan masyarakat. Adat merupakan hukuman tidak tertulis, sehingga ada sanksisanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁵⁴

Para ulama menyatakan bahwa ‘*urf*’ merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum Islam. Adapun dalam menetapkan bahwa ‘*urf*’ bisa menjadi dalil jika tidak ditemukan nash dari kitab Al-Qur’an, Sunnah, *Ijma*’, dan *Qiyas*. Sehingga apabila ‘*urf*’ tersebut bertentangan dengan kitab Al-Qur’an, Sunnah, *Ijma*’, dan *Qiyas*, maka ‘*urf*’ tersebut ditolak. ‘*Urf*’ yang bertentangan atau ditolak tersebut adalah kebiasaan buruk masyarakat yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya dan tidak bernilai kemaslahatan, seperti kebiasaan masyarakat yang meminum minuman keras, berjudi, dan sebagainya.⁵⁵

⁵³Ratno Lukito. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), h. 5.

⁵⁴Ahmad Yasir, *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, (Surabaya, 2013), h.116.

⁵⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), h. 418.

2. Macam-macam 'Urf

a. Dari segi objek:

1) '*Urf al-lafzi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.⁵⁶

2) '*Urf al-amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.⁵⁷

b. Dari segi cakupan:

1) '*Urf al-'am*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.⁵⁸

2) '*Urf al-khasas*, yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah atau masyarakat tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.⁵⁹

⁵⁶Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 161.

⁵⁷Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 161.

⁵⁸Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 162.

⁵⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jiid 2*, h. 392

c. Dari segi keabsahan:

1) '*Urf al-shahih*, yaitu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah), sopan santun dan budaya yang luhur.⁶⁰

2) '*Urf al-fasid*, kebiasaan yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan Agama, undang-undang Negara dan sopan santun.⁶¹

3. Syarat-Syarat '*Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf* berlaku secara umum, baik bersifat khusus atau umum maupun berupa perbuatan atau ucapan.
- b. '*Urf* telah berlaku ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. '*Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah ada sebelum atau bersamaan adanya kasus yang akan ditetapkan status hukumnya.
- d. '*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

⁶⁰Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*, 163.

⁶¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jiid 2*, h. 392

e. '*Urf* tidak bertentangan dengan nash.⁶²

Kalau terjadi pertentangan '*urf* dengan dalil *syara*' ditengah-tengah masyarakat:

- a. Pertentangan '*urf* dengan nash yang bersifat khusus atau rinci, maka '*urf* tidak dapat diterima.
- b. Pertentangan '*urf* dengan nash yang bersifat khusus, maka 'urf harus dibedakan antara '*urf* al-lafzi dengan '*urf* al-amalia. Jika '*urf* itu '*urf* al-lafzi, maka dapat diterima dengan alasan tidak ada indicator bahwa nash umum tidak dapat dikhususkan oleh '*urf*.
- c. '*Urf* yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan '*urf* tersebut, maka ulama sepakat mengatakan bahwa '*urf* seperti ini baik lafzi maupun amalia tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara*'.⁶³

4. Dasar Hukum '*Urf*

Telah dijelaskan bahwa '*urf* dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah '*urf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma*', dan *Qiyas*. Adapun kehujjahan '*urf* sebagai dalil-dalil didasarkan pada alasan-alasan berikut:

- a. Firman Allah yang terdapat dalam Surat Al-A'raf [7] Ayat 199:

⁶²Musthafa Said Al-Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 189.

⁶³H. Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. h. 237.

خُذِ الْعَمْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.⁶⁴

b. Ucapan sahabat Rasulullah saw., Abdullah bin Mas’ud berkata:

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَوَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ⁶⁵

Artinya:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah.”

Hukum yang didasarkan pada *urf* dapat berubah-ubah berdasarkan perubahan masa dan tempat, karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Maka dalam perbedaan pendapat semacam diatas, fuqaha menyatakan bahwa perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.⁶⁶

E. Konsep Tafaul dan Hari Sial (Tathayyur)

Tafaul adalah mengambil sempena atau lawan *tasyaum* (menganggap sial).

Imam al Hakim berpendapat bahwa *Tafaul* adalah berbaik sangka pada Allah pada setiap sesuatu yang terjadi. *Tafaul* adalah sesuatu yang khusus dimiliki oleh suatu

⁶⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h.1.

⁶⁵Mustafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami*, (Damadkus: Dari Imam al-Bukhari), 246.

⁶⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 151

kaum, dan tidak dimiliki oleh setiap orang seperti firasat, ilham dan hikmah. Barang siapa yang memiliki tafaul atau optimisme maka ia akan mendapatkan manfaat dari tersebut.⁶⁷ Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا عدوى، ولا طيرة، ويعجبني القول قالوا: وَمَا الْقَالَ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ"⁶⁸

Artinya:

“Tidak ada penularan penyakit (dengan sendirinya), dan tidak ada thiyarah. Dan saya sangat tertarik dengan fa’l. Mereka bertanya: Apa fa’l itu? Beliau bersabda: “Yaitu ucapan yang baik”. (HR. Bukhari)

Hari sial atau nahas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya celaka, kejadian malang yang berkaitan dengan hari maupun bulan yang dianggap kurang baik.⁶⁹ Tathayyur adalah merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu seperti keyakinan orang jahiliyah dahulu apabila melihat burung terbang kearah kanan maka pertanda baik dan bila terbang kekiri maka pertanda keburukan.⁷⁰

Imam Nawawi berpendapat bahwa *tathayyur* adalah *tasyaum* yang artinya adalah perkara yang dibenci atau tidak disenangi baik dari segi ucapan, perbuatan atau pandangan orang lain dengan cara melepaskan hewan, baik berupa burung

⁶⁷Abdur Rauf al Manawi, *Faidhu al Khabir Syarkh al-Jami al-Shagir*, (Mesir:al Maktabah al-Tijariyah al-Kubro,1986), Juz 4, h. 46.

⁶⁸Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar ibn al Katsir 1986), Juz 5, 2178.

⁶⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷⁰ Muhammad Nurfatoni (ed), 2020, Thiyarah berpikir sial yang dilarang nabi, Diakses tanggal 21 September 2021 dari <https://pwmu.co/146513/05/11/thiyarah-berpikir-sial-yang-dilarang-nabi/>.

ataupun antelop (kijang). Jika burung tersebut terbang kanan, maka mereka akan menganggapnya baik, dan jika terbang kiri maka dianggap buruk.⁷¹

Tathayyur termasuk dalam kepercayaan yang diharamkan, yang juga menghilangkan kesempurnaan tauhid adalah merasa bernasib sial. sebagaimana hadist yang diriwayatkan Imran bin Hushain ra:

ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له؛
ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم⁷²

Artinya:

“Tidak termasuk golongan kami orang yang melakukan atau meminta tathayyur, meramal atau meminta diramalkan (dan saya kira beliau bersabda) dan yang menyihir atau yang meminta disihirkan”.

Hari yang dianggap sial atau hari buruk yang tertulis di dalam al-Qur’an ialah suatu hari yang merupakan adanya siksaan dari Allah Swt atas orang-orang yang durhaka dan juga kafir. Sebutan hari sial bagi kaum yang dilaknat dalam al-Qur’an diantaranya adalah yaum *nahs*, yaum *’asir* dan juga yaum *’ashib*.⁷³

⁷¹Abdur Rauf al Manawi, *Faidhu al Khabir Syarkh al-Jami al-Shagir*, (Mesir: al Maktabah al-Tijariyah al-Kubro,1986), Juz 5, 231.

⁷²HR. Al Bazzar no. 3578, dihasankan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah [6/311]).

⁷³Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz IV, (Mesir, Cairo: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Musthafa al-Bai), h. 139.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.⁷⁴

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode atau cara mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya diperoleh jenis atau tipe yang diambil. Dengan tujuan memberi gambaran dan penjelasan mengenai “*Tradisi Penentuan Hari Nikah*” oleh masyarakat Muna di Desa Katobu Kecamatan wadaga Kabupaten Muna Barat.

Jadi pendekatan deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan penelitian langsung dilapangan dengan mewawancarai informan seperti tokoh adat dan masyarakat untuk memperoleh data dan keterangan informasi secara aktual yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Muna pada umumnya dan khususnya desa katobu, Kecamatan wadaga, Kabupaten muna barat karena keterkaitan dengan judul yang diajukan oleh peneliti. Selain itu, Kabupaten Muna

⁷⁴Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h 2.

Barat merupakan tanah kelahiran yang dapat memudahkan peneliti dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Yuridis. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan masalah yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum Islam baik berupa Al-Qur'an, hadis, maupun pemikiran para tokoh yang berkaitan dengan Tradisi penentuan Hari Nikah dalam perkawinan Suku Muna dalam Tinjauan hukum Islam. Pendekatan Yuridis berupa perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview, yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui library research atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti buku-buku, literatur-literatur hukum, internet, hasil

penelitian yang berwujud laporan. serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.⁷⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan dua cara, yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder. Data sekunder yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature reseach*) yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Adapun data primer pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan (*field research*).

Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung yang ditempuh dengan tiga cara, yaitu:

1. Observasi, yaitu alat pengambilan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini pengamatan langsung, baik berupa rekaman gambar dan rekaman suara. Peneliti melakukan observasi dan mengamati gejala alam serta gejala sosial yang terjadi

⁷⁵Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 206.

di masyarakat sebagai bahan penunjang penulisan skripsi. Objek observasi penelitian yakni tradisi penentuan hari nikah.

2. Wawancara (*interview*), yaitu mencari dan memperoleh data yang dianggap penting secara langsung dengan Perjangga, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat yang berhubungan dengan tradisi tersebut dengan cara tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁷⁶

3. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara memilih dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam upaya memenuhi kelengkapan-kelengkapan data yang tidak diperoleh baik dalam teknik observasi dan wawancara.⁷⁷

⁷⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 194-201

⁷⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 202-205.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Katobu

1. Letak Geografis

Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis, wilayah Wadaga terletak di bagian barat daya Pulau Muna, namun secara geografis berada di bagian selatan khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan antara 4.490 dan 4.500 LS dan dari barat ke timur antara 122.420 dan 122.430 BT. Desa Katobu merupakan salah satu desa yang tercatat di Kecamatan Wadaga dengan luas 26,24 Km², terletak di sepanjang jalan raya dan hampir berbatasan dengan Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Katobu dapat diakses dari Kota Laworo, Ibukota Kabupaten Muna Barat, dan dari Kota Raha, Ibukota Kabupaten Muna dengan kendaraan bermotor atau mobil dimana perjalanan memakan waktu sekitar satu jam.⁷⁸

Adapun batas-batas wilayah Desa Katobu yaitu:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Lasosodo
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lindo/Kampani
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lailangga
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sangia Tiworo

⁷⁸Laporan data Kependudukan Desa Katobu Kecamatan Wadaga 2023.

Desa Katobu dengan luas wilayah tersebut diatas terdiri dari pemukiman penduduk, perkebunan. Lahan ini digunakan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, lahan pertanian dan lahan peternakan. Sebagian besar penduduk Desa Katobu merupakan petani penghasil kacang tanah dan jagung karena dengan memiliki kondisi tanah dan lahan yang mendukung. Sehingga mendukung masyarakat untuk menjadikan lahan sebagai salah satu perkebunan.

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis suatu wilayah memberikan informasi kependudukan, dinamika kependudukan, dan kondisi masyarakatnya. Jumlah penduduk suatu daerah selalu berubah setiap tahunnya, karena pertumbuhan, kematian dan kedatangan penduduk baru, serta adanya sebagian penduduk yang pindah dan tinggal di tempat lain. Berdasarkan survei data, jumlah penduduk desa Katobu adalah 1,098 jiwa pada bulan September 2023, yang terdiri dari 556 laki-laki dan 542 perempuan, serta 338 kepala keluarga, sehingga kepadatan penduduk desa Katobu adalah 1.098 jiwa. Lebih rinci dapat melihat detailnya pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Persebaran Penduduk Desa Katobu

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
338	Katobu	556	542	1098

(Sumber: Kantor Desa Katobu Tahun 2023)

Dengan merujuk pada tabel di atas, dapat disimpulkan analisis persebaran penduduk tersebut bahwa kualitas penduduk Desa Katobu berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki.

3. Sistem mata pencaharian

Mata pencaharian masyarakat sangat di pengaruhi oleh (lapangan pekerjaan dimana mereka tinggal dan hidup. Desa Katobu termaksud salah satu desa yang memiliki lahan datar untuk di bangunkan tempat perkebunan dan perkebunan. Masyarakat di Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat disamping sebagian besar bermata pencaharian utama dibidang pertanian, ada yang sambil bergerak dalam bidang atau usaha lainnya yang sifatnya mendatangkan hasil sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, seperti sebagai ojek, kuli bangunan, penjual sembako/ makanan, wiraswasta, PNS, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikutnya:

Tabel 4.2
Penduduk Desa Katobu berdasarkan mata pencaharian tahun 2023

	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	277
2	PNS	36
3	Wiraswasta	32
4	Pensiun	5
5	TNI	6
6	Tukang Batu	15
7	Tukang kayu	7
8	Pedagang	5

9	Usaha Kecil	23
10	Lainnya	715
Jumlah		1.098

(Sumber: Kantor Desa Katobu Tahun 2023)

Masyarakat katobu dominan bekerja sebagai petani yakni berjumlah 277 orang. Adapun pekerjaan kategori lainnya adalah penduduk yang tennasuk dalam honorer, pelajar/mahasiswa, atau belum/tidak berkerja, perantauan, dan lain-lain. Pada umumnya, masyarakat Desa Katobu mempunyai mata pencaharian sampingan atau lebih dari satu untuk membantu dan menambah sumber perekonomian keluarga di bandingkan bertani saja yang menunggu musim seperti bertani sambil menjual, beternak, dan sebagainya. Sehingga, berdasarkan hasil data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis mata pencaharian masyarakat di Desa Katobu cukup bervariasi dan bermacam-macam, namun mayoritas penduduk lebih memilih bekerja sebagai petani.

4. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan elemen yang krusial yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dari data yang diperoleh, tingkat pendidikan warga desa Katobu cukup dari tahun ke tahun, walaupun kondisi ekonomi masyarakatnya ada beberapa yang tergolong kategori miskin atau berpenghasilan rendah. Faktor penentu peningkatan mutu pendidikan di Desa Katobu adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak dan dukungan negara bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini, kesadaran pendidikan masyarakat Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat cukup baik.

Salah satu pendorongnya adalah tersedianya sarana dan prasarana serta berbagai jenis dukungan dan bantuan pemerintah terhadap pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Katobu

	Jenjang Pendidikan Formal	Jumlah Jiwa
1	Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	211
2	Tamat SD	293
3	Tamat SMP	265
4	Tamat SMA	145
5	Tamat Diploma/Sarjana	44
6	Belum Sekolah	140
	Jumlah	1098

(Sumber: Kantor Desa Katobu Tahun 2023)

Terdapat banyak anak-anak yang sedang menempuh proses belajar yang nantinya harus mewariskan adat istiadat yang berlaku untuk itu perlu dipelajari generasi dewasa saat ini agar bisa menjadi infonman atau pewarisnya.

5. Sistem Religi

Sistem religi mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dunia gaib, sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungannya yang menjadi keyakinan suatu umat. Setiap suku mempunyai kepercayaan masing-masing seperti percaya terhadap suatu jenis agama dan sesuatu hal yang sifatnya tahayul. Ada juga sistem kepercayaan yang berbeda mulai dari kepercayaan pada roh, kepercayaan pada mimpi, kepercayaan benda berkekuatan gaib, kepercayaan pada tempat-tempat suci dan kepercayaan pada sihir dan kepercayaan pada adat istiadat. Orang percaya bahwa tanpa iman, tidak ada sistem atau tradisi yang dapat berkembang. Di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, tradisi tumbuh dan dapat hidup berdampingan, yang tercermin dari kepercayaan dan pelaksanaan adat dalam proses kangkilo. Kangkilo tetap dilakukan menurut tradisi masyarakat, namun pertolongan Allah Swt. tetap diharapkan.⁷⁹

6. Sistem Bahasa

Bahasa adalah kata-kata yang indah dalam unsur budaya dan sekaligus sebagai mediator dalam komunikasi, yang terpenting bagi seseorang untuk beradaptasi dan melanjutkan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Rakyat desa Katobu hanya terdapat satu suku yaitu suku Muna sehingga masyarakatnya berkomunikasi menggunakan bahasa utamanya adalah bahasa Muna dengan tetap bahasa Indonesia adalah alternatif utama dalam berkomunikasi. Namun, anak-anak

⁷⁹Laporan data Kependudukan Desa Katobu Kecamatan Wadaga 2023.

zaman sekarang sudah dilatih menggunakan bahasa Indonesia sehingga banyak orang yang sudah berkomunikasi dengan memakai bahasa Indonesia.

7. Sistem Kesenian

Kebudayaan yaitu keseluruhan aktifitas dan hasil karya manusia yang ada ditengah-tengah masyarakat yang muncul karena dipelajari, ditularkan kepada siapa saja, dan diwariskan oleh setiap generasi. Kebudayaan juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang kompleks yang sudah mencakup kepercayaan, kesenian, hukum, pengetahuan, adat istiadat, tata krama dan keterampilan serta ciri-ciri lain yang dihasilkan seseorang sebagai anggota suatu kelompok masyarakat. Sebagian besar mengartikan kebudayaan sebagai seni, padahal kebudayaan mempunyai arti yang lebih luas dari kesenian. Seni hanyalah salah satu unturnya yang sederhana diartikan sebagai perasaan semua orang terhadap keindahan atau estetika yang ada. Kehadiran keindahan yang berbeda hadir dari permainan kreatif dan imajinatif. Ini dapat memberikan kesenangan batin kepada orang-orang, kita dapat memetakan bentuk seni menjadi tiga jalur utama, yaitu seni tari, seni rupa dan seni suara.⁸⁰ Seperti halnya warga Desa Katobu, kesenian tersebut masih berlaku:

1. Pencat silat (ewawuna) yaitu seni bela diri yang bertujuan membela diri dengan menggunakan gerakan yang indah, dalam permainannya diiringi dengan rambi wuna yang dimainkan oleh beberapa orang dengan menggunakan pedang atau kris.

⁸⁰Laporan data Kependudukan Desa Katobu Kecamatan Wadaga 2023.

2. Tari linda merupakan talian yang dilakukan oleh kalambe wuna yang setelah melewati upacara karia yang dalam pelaksanaannya diiringi dengan rambi wuna.

Kesenian-kesenian tersebut menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Katobu yang hingga saat ini masih dilaksanakan dan dilestarikan keberadaannya. Tradisi ini muncul karena adanya kepercayaan yang mereka yakini. Sehingga adanya kesadaran dan kepedulian masyarakat sangatlah penting bagi suatu tradisi.

8. Sistem Masyarakat dan Organisasi Sosial

Sistem masyarakat muncul karena adanya kesadaran manusia antara yang satu dengan lainnya yang saling melengkapi. Kemasyarakatan merupakan suatu organisasi yang telah dibentuk oleh sejumlah masyarakat untuk menjadi perwakilan dalam berorganisasi untuk kepentingan bersama dan juga akan saling menguntungkan bersama. Dalam masyarakat desa Katobu masih memiliki sistem kekerabatan dimana masyarakat akan melakukan musyawarah bersama apabila ada sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan. Oleh karena itu, suatu desa khususnya Desa Katobu dipimpin oleh kepala desa untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat di dalam desa, anggota-anggota pengurus desa serta tokoh-tokoh adat dan agama maupun perangkat desa lainnya. Pemilihan kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, sedangkan untuk pengurus desa yang sudah terpilih sebelumnya ataupun belum maka akan ditunjuk oleh orang yang berwenang di Desa Katobu.⁸¹

⁸¹wawancara Bapak Kepala Desa Katobu, 24 september 2023.

B. Pandangan Masyarakat Suku Muna di Desa Katobu Kecamatan Wadaga tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah

Penentuan hari dan bulan yang baik dalam memulai sebuah kegiatan/acara merupakan kebiasaan umum yang ada di kalangan masyarakat suku muna di desa katobu. Menurut Bapak La Mase hari baik adalah hari keberuntungan dimana hari tersebut diyakini masyarakat muna sebagai hari yang baik atau bagus untuk melaksanakan dan memulai kegiatan atau acara.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara penulis, menurut Bapak Zalimuddin SE.,MM mengatakan bahwa:

penentuan hari nikah adalah proses mencari atau menentukan hari baik sebelum mengadakan kegiatan/acara pernikahan. Penentuan hari baik ini tidak hanya dilakukan pada kegiatan pernikahan saja melainkan pada kegiatan yang lain juga seperti membangun rumah, membeli kendaraan, membelanjakan isi rumah dan lain sebagainya. Penentuan hari baik sebelum mengadakan acara pernikahan ini sudah menjadi tradisi pada masyarakat suku muna.⁸³

Tradisi penentuan hari nikah atau penentuan hari baik untuk melaksanakan acara pernikahan ini dikaji oleh kedua belah pihak, pihak laki-laki atau keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Maka ini berdasarkan hitungan bulan dilangit bisa genap ganjil, bisa ganjil genap tergantung bulan berjalan. Menurut kepercayaan orang tua di muna hari baik ini tidak menetap tetapi berganti setiap

⁸²La Mase (65 tahun), Tokoh Adat Desa Katobu, *Wawancara*, 24 September 2023.

⁸³Zalimuddin (57 tahun), Kepala Desa Katobu, *Wawancara*, 24 September 2023.

bulannya sesuai jumlah perhitungan atau mengambil kesimpulan dibintang. Dan penentuan hari baik ini dilakukan oleh orang pintar atau tokoh adat di desa tersebut yang dipercaya memiliki kemampuan melihat hari baik. Penentuan hari nikah ini di laksanakan pada saat lamaran laki-laki sudah diterima oleh pihak perempuan. Masyarakat suku Muna meyakini semua hari itu berpeluang hari baik akan tetapi dalam satu bulan itu ada hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu yang dianggap tidak baik untuk melaksanakan/mengadakan kegiatan. Seperti pada bulan rajab masyarakat suku muna takut melaksanakan/mengadakan acara pernikahan pada bulan tersebut karena menurut pendapat orang muna bahwa jika melaksanakan acara pernikahan pada bulan tersebut maka akan ada banyak musibah. Padahal pada suku bugis bulan rajab itu bulan yang baik atau bagus untuk melaksanakan pernikahan karena mereka katakan sebagai raja bulan.⁸⁴

Tradisi penentuan hari nikah pada masyarakat suku muna sudah ada dan dilakukan pada jaman dulu. Masyarakat suku muna meyakini jika melaksanakan/mengadakan acara atau kegiatan-kegiatan seperti acara pernikahan pada hari yang baik maka keluarga tersebut akan dilimpahi banyak keberkahan dan kebaikan seperti dilimpahkan rezekinya, akan menjadi keluarga yang bahagia dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Adapun jika melaksanakan/mengadakan acara pernikahan di hari yang buruk masyarakat muna meyakini bahwa akan banyak musibah yang menimpah keluarga tersebut, seperti pernikahan tersebut tidak akan

⁸⁴Zalimuddin (57 tahun), Kepala Desa Katobu, *Wawancara*, 24 September 2023.

langgeng, umur kedua mempelai tidak akan lama, jika melahirkan anak maka anak tersebut tidak akan selamat dan lain sebagainya.⁸⁵

Menurut bapak La Malaha tradisi penentuan hari nikah suku muna bukan hal yang diwajibkan atau di haruskan akan tetapi karena rata-rata pemahaman masyarakat suku muna secara turun temurun maka hal tersebut seakan-akan terpelihara dan diyakini. Dan hal ini bukan dari sudut pandang syariat agama melainkan dari sudut pandang tradisi.⁸⁶

Tradisi penentuan hari nikah atau penentuan hari baik untuk mengadakan acara pernikahan merupakan kebiasaan yang menjelaskan bahwa pentingnya hal tersebut untuk melangsungkan pernikahan. Pada hakikatnya tradisi penentuan hari nikah merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang di dapatkan dari warisan atau budaya orang tua terdahulu yang masih dilakukan sampai saat ini dan merupakan suatu keharusan sebelum proses memulai acara pernikahan karena masyarakat suku muna menganggap didalamnya terdapat makna filosofi.⁸⁷

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat suku Muna mengenai penentuan hari nikah atau penentuan hari baik sebelum melaksanakan/mengadakan acara pernikahan yaitu Tradisi yang merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat suku muna yang di wariskan oleh nenek moyang atau orang tua terdahulu yang masih dilakukan masyarakat suku

⁸⁵La Malaha (58 tahun), Tokoh Adat Desa Katobu, *Wawancara*, 24 September 2023.

⁸⁶La Mase (65 tahun), Tokoh Adat Desa Katobu, *Wawancara*, 24 September 2023.

⁸⁷La Malaha (58 tahun), Tokoh Adat Desa Katobu, *Wawancara*, 24 September 2023.

Muna sampai sekarang. Dengan tujuan ingin mendapatkan kelancaran ketika mengadakan acara pernikahan serta agar nilai-nilai kebaikan dan keselamatan yang ada dalam perhitungan hari baik tersebut bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kelak akan tetapi pertolongan Allah Swt. tetap diharapkan atau tetap menggantungkan takdir kepada Allah. Sebagian Masyarakat suku Muna menganggap penentuan hari nikah ini hanya sebagai bentuk ikhtiar atau bentuk kehati-hatian masyarakat suku Muna dan hanya sebagai tradisi yang perlu dilestarikan secara turun-temurun namun ada juga sebagian masyarakat yang benar-benar percaya bahwa jika tidak melaksanakan pernikahan pada hari yang baik maka akan mendapatkan musibah atau dikaitkan dengan peruntungan nasib baik ataupun nasib buruk kehidupan seseorang.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam perkawinan Suku Muna Di Desa Katobu Kecamatan Wadaga

Menurut bapak Zalimuddin S.E.,M.M penentuan hari baik sebelum memulai acara pernikahan tidak ada dalam syariat Islam. Semua hari dan bulan merupakan waktu yang baik karena ciptaan Allah akan tetapi dalam perhitungan-perhitungan adat atau tradisi bahwa hari-hari tertentu dan bulan-bulan tertentu akan membawa kebaikan/keberuntungan ataupun sebaliknya.⁸⁸

Sebelum acara pernikahan dilaksanakan terlebih dahulu keluarga kedua dari calon mempelai menentukan hari yang baik dengan menanyakan hal tersebut kepada tokoh-tokoh adat di desa itu yang dipercaya bisa menghitung dan melihat

⁸⁸Zalimuddin (57 tahun), Kepala Desa Katobu, *Wawancara*, 24 September 2023.

hari baik. Kemudian hasil perhitungan keduanya digunakan untuk menentukan hari dan bulan untuk melaksanakan acara pernikahan.⁸⁹

Konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum lainnya yang merupakan hasil dari pemikiran manusia yang kebenarannya tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan hukum Islam yang bukan dari hasil ciptaan ataupun pemikiran manusia melainkan hukum yang berasal dari Allah Swt dan tidak bisa diubah.⁹⁰

Hubungan antara hukum Islam dengan hukum adat yaitu ada dua hal, yang pertama menurut Christian Snouck yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diterima di semua kalangan masyarakat yang beragama Islam apabila dikehendaki dan diterima oleh hukum adat mereka (Teori Receptie).⁹¹ Kedua, menurut Hazairin dan Sayuti Thalib yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat mengakui hukum adat jika tidak bertentangan dengan syari'at Islam (Teori Receptio a Contrario).⁹²

Meskipun beberapa pendapat mengatakan bahwa segala bentuk ritual, kebiasaan ataupun upacara adat merupakan bid'ah karena pada jaman Nabi tidak pernah melakukan ritual ataupun upacara adat semacam itu dimasa akan tetapi jaman berkembang dan berubah sedangkan aturan-aturan normatif itu bersifat tetap. Maka dari itu ketika terjadi benturan tidak semuanya dikonfirmasi dengan teks normatif. Karena ada hal-hal yang mesti mengikuti dinamisasi masyarakat

⁸⁹Zalimuddin (57 tahun), Kepala Desa Katobu, Wawancara, 24 September 2023.

⁹⁰Sumardi Dedy, "Islam, Pluarisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen" (*AsySyir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50 no, 2, 2016), h.485.

⁹¹H. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 12.

⁹²Sayuti Thalib. *Receptio A Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1980), 65.

walaupun tidak semua adat istiadat itu bisa masuk dalam kaidah ushul fiqh yang baik dan benar saja bukan yang buruk dari segala aspeknya. Melihat dari sejarah yang ada, adat kebiasaan dan budaya mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan hukum Islam tidak heran para ulama ushul fiqh menjadikan adat kebiasaan dan budaya sebagai tumpuan dalam merumuskan hukum.⁹³

Dalam islam, menghindari suatu bahaya yang merugikan diri sendiri maupun keluarga jauh lebih penting. Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatannya. Hal ini sebagai upaya untuk berhati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi kerusakan atau suatu hal yang tidak baik karena semua orang yang melakukan suatu perbuatan selalu mengharapkan hasil yang baik.⁹⁴

Dalam hukum islam terdapat berbagai macam hukum selain al-quran dan hadis salah satunya adalah *urf*. *Urf* atau tradisi dalam hukum islam secara bahasa merupakan sesuatu yang diketahui, dikenal, dan dianggap baik serta dapat diterima pikiran dan akal sehat.⁹⁵ Sedangkan menurut istilah *urf* merupakan sesuatu yang dikenal manusia dan dapat dijalankan manusia baik dalam hal perkataan, perbuatan dan meninggalkan.⁹⁶

⁹³Hasdadil Mukminat, "Adat Mappatampa Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bontonompo Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Allauddin: Makassar,2015) h.58.

⁹⁴Miftahul Huda, *Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa*, Jurnal Episteme, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, 389.21.

⁹⁵Moh. Hahrudin. "Ilmu Ushaul Fiqih" (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja 2019) h.67.

⁹⁶Noor Harisudin, cet ke-7 "Pengantar Usul fiqih" (Surabaya: Pena Salsabilah 2019), h.89.

'*Urf* terbagi atas beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) *Urf* dilihat dari segi di terima atau tidaknya, ada *urf* fasid yang artinya sesuatu yang dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan hukum *Syara*". Yang kedua *urf* sahih yang artinya *urf* yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan hukum syara.
- 2) Jika dilihat dari ruang lingkup ada *urf* khas artinya hanya berlaku pada keadaan tertentu, dan *urf* aam yang artinya berlaku pada semua keadaan.
- 3) Jika dilihat dari sifatnya terdapat *urf* qauli yang artinya berupa suatu perkataan, sedangkan *urf* amali artinya berupa suatu perbuatan.⁹⁷

'*Urf* merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya jika tidak ditemukan nash dari Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila '*urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah maka '*urf* tersebut ditolak. Karena dengan diterimanya '*urf* itu maka hal tersebut berarti menyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Karena adanya syariat bukan berarti dimaksudkan untuk membenarkan berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan).⁹⁸

Salah satu kaidah fiqh berbunyi (الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ) adat istiadat itu dapat dijadikan hukum.⁹⁹Berdasarkan kalimat tersebut maka para ulama memandang '*urf*

⁹⁷Rusdaya Basri "*Usitul Fiqih*" (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019) hlm. 124-127.

⁹⁸Miftahul Huda, *Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa*, Jurnal Episteme, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, 391. 23.

⁹⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos: 1996), h 143.

sebagai salah satu dalil untuk mengistinbatkan hukum Islam. Hal ini di perkuat dengan firman Allah pada surah Al-a'raf 7/199, yang berbunyi:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”¹⁰⁰

Urf agar dapat diterima sebagai hukum Islam maka harus memenuhi berbagai Syarat antara lain yaitu:

1. Berlaku secara umum, artinya tidak dilakukan beberapa orang saja.
2. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam Hadits maupun Al-qur'an.
3. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syari'at termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan.¹⁰¹

Menurut La malaha sebagai tokoh adat di desa katobu mengatakan bahwa penentuan hari pernikahan ini tidak diwajibkan, boleh di lakukan ataupun boleh tidak dilakukan tergantung kepercayaan dan pemahaman masyarakat itu sendiri. Penentuan hari pernikahan ini hanya bentuk kehati-hatian masyarakat suku muna karena menurut mereka pernikahan merupakan sesuatu yang sakral yang dilakukan sekali seumur hidup untuk itu masyarakat suku muna mengharapkan acara tersebut

¹⁰⁰Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 176.

¹⁰¹Muh. Bahrudin. "*Ilmu Usul Fiqih*", (Bandar Lampung: Cy. Anugrah Utama Raharja, 2019) h.67.

berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Meski demikian jika penentuan hari pernikahan tidak dilakukan ataupun pernikahan itu tidak dilakukan di hari yang baik tidak menjamin acara tersebut tidak berjalan dengan baik.¹⁰² Seperti yang telah di jelaskan pada Firman Allah SWT pada QS At-taghabun 64 /11 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَوْمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”¹⁰³

Ayat ini menjelaskan tampak nyata dan jelas bahwa tidak ada satupun musibah, apapun bentuknya, baik dalam jiwa kerabat, anak, harta dan hal yang semisal dengannya kecuali dengan ketentuan dan ketetapan Allah SWT.

Hal ini juga berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Naml 27/65 yang berbunyi:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Terjemahnya:”

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Tidak ada siapa pun di langit dan di bumi yang mengetahui sesuatu yang gaib selain Allah. Mereka juga tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan.”¹⁰⁴

¹⁰²La Malaha (58 tahun) Tokoh Adat Desa Katobu, wawancara, 24 september 2023.

¹⁰³Ibid, h.557.

¹⁰⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 383.

Berdasarkan penjelasan diatas, tradisi penentuan hari pernikahan yang dilakukan masyarakat suku Muna sebelum mengadakan acara pernikahan itu termasuk dalam '*urf*' dan adat atau kebiasaan yang di fahami sama dan tidak berlainan oleh sebagian besar para ahli hukum Islam meskipun ada sebagian ulama yang membedakan keduanya yaitu dari segi cakupan, bahwa adat lebih umum dari pada '*urf*'. Dan berdasarkan penjelasan diatas masyarakat diperbolehkan melakukan tradisi penentuan hari nikah tersebut jika tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak mengacuh kepada hal-hal yang musrik. Dan dengan catatan dan perlu digaris bawahi yaitu tidak boleh meyakini penentuan hari dan bulan yang baik dalam proses mengadakan acara pernikahan akan adanya yang memberi manfaat atau mudarat selain Allah Swt. Bertujuan untuk kehati-hatian masyarakat suku muna. Sedangkan yang di maksud dengan tidak boleh dilakukan yaitu apabila tradisi tersebut diyakini mengarah kepada hal-hal yang musyrik dan apabila tradisi penentuan hari yang baik untuk mengadakan/melangsungkan acara pernikahan tersebut dikaitkan dengan keyakinan adanya peruntungan, nasib baik atau buruk seseorang, maka hal ini sudah memasuki wilayah akidah dan para ulama mengkategorikan hal ini sebagai sesuatu yang diharamkan dan menurut '*urf*' kebiasaan tersebut dilarang (*fasid*) karena termasuk syirik dan thiyarah. Salah satu hadis Rasulullah Saw yang menunjukkan haramnya thiyarah, bahkan thiyarah merupakan salah satu macam kesyirikan yaitu::

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ، وما منا إلا، ولكنَّ الله يُدْهِبُهُ بالتَّوَكُّلِ¹⁰⁵

¹⁰⁵Sunan Abi Daud, *Kitab Ath-Thiib Bab Fii At-Tiyarah*, Juz 4, No. Hadits 3910, h,148.

Artinya:

“Thiyarah adalah kesyirikan, thiyarah adalah kesyirikan, thiyarah adalah kesyirikan. Dan setiap kita pasti pernah mengalaminya. Namun Allah hilangkan itu dengan memberikan tawakal (dalam hati)” (HR. Abu Daud no. 3910, dishahihkan Al-Albani dalam Shahih Abu Daud).

Dan hal ini di jelaskan juga dalam hadis yang berbunyi:

من رَدُّهُ الطَّيْرَةَ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةٌ ذَلِكَ؟ قال: أن يقول أحدهم: اللَّهُمَّ لَا حَيْرَ إِلَّا حَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا عَيْرُكَ¹⁰⁶

Artinya:

"Barang siapa yang mengurungkan hajatnya karena Thiyarah (merasa sial dengan sesuatu), berarti telah syirik" (HR Ahmad)

Berdasarkan tujuan diatas, maka penentuan ataupun pencarian hari baik sebelum melangsungkan acara pernikahan yang dilakukan masyarakat suku Muna sah-sah saja untuk dilakukan atau diperbolehkan karena termaksud dalam *urf*. Jika hal itu dilakukan hanya untuk mencari momen yang tepat, seperti melaksanakan pernikahan berdasarkan tanggal atau bulan calon mempelai pria dan wanita sebagai bentuk ikhtiar mencari baik, tanpa meyakini hari tersebut bisa memberikan manfaat atau mudarat bagi pernikahan tersebut dan sebagainya. Namun jika tradisi penentuan hari nikah dilakukan karena dikhawatirkan acara pernikahan tersebut tidak akan berjalan lancar dan akan banyak musibah yang terjadi. Maka dalam pandangan hukum islam kepercayaan ini disebut dengan istilah Thiyarah. Yakni perasaan takut mendapat kesialan jika melakukan suatu acara pada hari yang

¹⁰⁶HR. Ahmad (II/220), dishahihkan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir dalam *Tahqiq Musnad Imam Ahmad* (no.7045), *Silsilatul Ahaadits ash- Shahiihah* (no. 1065).

dianggap sial atau hari yang dipercaya tidak baik. Dan mengenai Thiyarah para ulama sepakat bahwa hukumnya haram.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pemaparan dan pembahasan oleh penulis diatas dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Penentuan Hari Nikah di Desa Katobu Kecamatan wadaga Kabupaten Muna Barat maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi penentuan hari nikah merupakan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat suku muna yang di wariskan oleh nenek moyang atau orang tua terdahulu yang sudah dilakukan pada jaman dulu dan masih dilakukan masyarakat suku Muna sampai sekarang. Tradisi penentuan hari nikah dilakukan masyarakat suku Muna pada saat acara lamaran. Penentuan hari nikah ini di kaji oleh keluarga kedua belah pihak mempelai dengan bantuan tokoh adat atau orang pintar yang dipercaya memiliki kemampuan mencari ataupun melihat hari baik. Tujuan penentuan hari nikah ini yaitu karena ingin mendapatkan kelancaran ketika mengadakan acara pernikahan serta agar nilai-nilai kebaikan dan keselamatan yang ada dalam perhitungan hari baik tersebut bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kelak. Karena masyarakat suku Muna meyakini bahwa jika pernikahan tidak dilakukan pada hari dan bulan yang baik maka pernikahan tersebut tidak akan diberkahi ataupun tidak akan dilimpahi kebaikan dan pernikahan tersebut akan mendapat banyak musibah dalam kehidupan keluarganya kelak.

2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam tradisi maka penentuan ataupun pencarian hari baik sebelum melangsungkan acara pernikahan yang dilakukan masyarakat suku Muna sah-sah saja untuk dilakukan atau diperbolehkan karena termaksud dalam *urf*. Jika hal itu dilakukan hanya untuk mencari momen yang tepat, seperti melaksanakan pernikahan berdasarkan tanggal atau bulan lahir calon mempelai pria dan wanita sebagai bentuk ikhtiar mencari baik, tanpa meyakini hari tersebut bisa memberikan manfaat atau mudarat bagi pernikahan tersebut dan sebagainya. Namun jika tradisi penentuan hari nikah dilakukan karena dikhawatirkan acara pernikahan tersebut tidak akan berjalan lancar dan akan banyak musibah yang terjadi. Maka dalam pandangan hukum islam kepercayaan ini disebut dengan istilah Thiyarah. Yakni perasaan takut mendapat kesialan jika melakukan suatu acara pada hari yang dianggap sial atau hari yang dipercaya tidak baik. Dan mengenai Thiyarah para ulama sepakat bahwa hukumnya haram.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu:

1. Bagi masyarakat suku Muna sebagai muslim dalam menghadapi berbagai macam adat istiadat sebaiknya dapat mengetahui mana yang dapat memperkuat akidah dan mana yang dapat melemahkan ataupun merusak akidah. Dan bagi masyarakat suku Muna hendaknya tradisi atau kebiasaan ini tetap dianggap sebagai kebiasaan orang tua terdahulu saja yang harus di lestarikan secara turun temurun dan hanya dianggap sebagai bentuk ikhtiar dan kehati-hatian saja. Dan

bagi masyarakat yang masih menjalankan tradisi penentuan hari nikah ini agar memperbaiki niat dari tujuan pelaksanaannya agar hal ini tidak dikaitkan dengan hal-hal yang musyrik ataupun nasib hidup seseorang.

2. Bagi tokoh adat atau orang yang di percaya memiliki kemampuan dapat menentukan dan melihat hari baik untuk melaksanakan acara pernikahan sebaiknya tidak mengaitkannya dengan kepercayaan adanya peruntungan nasib baik ataupun nasib buruk seseorang. Serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang adat dengan benar dan sesuai syariat Islam agar tidak menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang salah pada masyarakat.
3. Bagi penulis diharapkan agar kedepannya bisa memperbanyak lagi buku bacaan tentang adat atau kebiasaan masyarakat muslim tentang pernikahan. Dan diharapkan melalui skripsi ini nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan untuk mahasiswa terutama untuk mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam karena ini berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap adat atau kebiasaan masyarakat muslim tentang penentuan hari pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Ja'far A. Kumedi, *Hukum perkainan Islam Di Indonesia*, 2021
- Ghazali Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Rahman Abdul, Bauto Monto La Ode, dan Bahtia, "*Eksistensi Tradisi Kutika Penentuan Hari Baik Pada Masyarakat Muna Neo Societal*"; Vol. 4; No. 1; Januari 2019.
- Khallaf Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Al Manawi Rauf Abdur, *Faidhu al Khabir Syarkh al-Jami al-Shagir*, Mesir:al Maktabah al-Tijariyah al-Kubro, 1986, Juz 4.
- Fathoni Abdurrahmat, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Al-Maraghi Musthafa Ahmad, *Tafsir al-Maraghi*, juz IV, Mesir, Cairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Bai.
- Yasir Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh Dasar-Dasar Istinbat Hukum Islam*, Surabaya, 2013.
- Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, 2020.

Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jiid 2*.

Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Saebani Ahmad Beni, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Narbuka Cholid dan Achmad Abu, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.

Suminto Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1985

Bakry Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*.

Mukminat Hasdadil, *Adat Mappatampa Dalam Pandangan Hukum Islam Studi di Ramulyo Idris, Tinjauan Beberapa Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta; Ind-Hillco, 1996.

Imam Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar ibn al Katsir 1986), Juz 5.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kecamatan Bontonompo Sulawesi Selatan Kabupaten Gowa Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Dan Hukum Allauddin: Makassar, 2015

Khairul Umam, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

J. Moloeng Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Hamid M. Arifin, *Keindonesiaan*, Makassar, Fakultas Hukum Univew rsitas Hasanuddin, 2008

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*.

Huda Miftahul, Membangun model bernegosiasi dalam tradisi larangan-larangan perkawinan jawa, *Jurnal Episteme*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017

Ramulyo Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, cet ke-4, 2002

Bahrudin Muh.. *Ilmu Urkul Fiqih*, Bandar Lampung: Cy. Anugrah Utama Raharja, 2019.

Zahrah Abu Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010.

Nurfatoni Muhammad, 2020, Thiyarah berpikir sial yang dilarang nabi, Diakses tanggal 21 September 2021 dari <https://pwmu.co/146513/05/11/thiyarah-berpikir-sial-yang-dilarang-nabi/>.

Mustafa Dib al-Bugha, *Atsar al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha fi al-Fiqh al-Islami*, Damadkus: Dari Imam al-Bukhari.

Al-Khin Said Musthafa, *Sejarah Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Haroen Nasrun, *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos: 1996.

Harisudin Noor, cet ke-7 *Pengantar Ushul Fiqih* Surabaya: Pena Salsabila 2019.

R. Soeroso, S. *Pengantar Ilmu Hukum* Cet.10; Jakarta: Sinar Grafika, 2008,.

Syafe'I Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018.

Lukito Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* Jakarta: INIS, 1998.

Basri Rusdaya *Usitul Fiqih* Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019

Thalib Sayuti. *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1980

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung : Al Ma'arif, 1990.

Zulaikha Siti, *Fiqh Munakahat 1* Yogyakarta: Ideal Press, 2015.

Soekanto Soerjono. *Hukum Adat Indonesia* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1954.

Dedy Sumardi, "Islam, Pluarisme Hukum Dan Refleksi Masyarakat Homogen Asy Syir" *ah Jurnal Ilmu Syari"ah dan Hukum*, 50 no, 2, 2016

Daud Abi Sunan, *Kitab Ath-Thiib Bab Fii At-Tiyarah*, Juz 4, No. Hadits 3910.

Nasa'I Sunan *Versi 2.0: 1429H/2009M* hadits no.3210.

Hasan Syaikh, *Fikih Keluarga*, DarAt-TaujiwaAn-NashrAl Islamiyah, 1999

Jumantoro Totok dan Amin Munawir Samsul. *Kamus Ilmu Ushul Fikih* Cet.I; Jakarta: AMZAH, 2005.





Siti Nur Hikma. Lahir di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 1 Februari 2001. Anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Rasyid dan Ibu Dahlia

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Amanah pada tahun 2007. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 9 Lawa, dan tamat pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Tingkat menengah pertama di SMPN 2 Wadaga dan selesai pada tahun 2017 dan penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Lawa dan selesai tahun 2020, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang bernama Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil I'dad Lughowi dengan program Bahasa Arab dan studi Islam dan menyelesaikan D2 pada tahun 2022 selain mengambil I'dad Lughowi peneliti juga mengambil S1 dengan jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Agama Islam (FAI) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis menulis skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi "Kafotantuno Gholeono Kagaaha" Di Kecamatan Wadaga Desa Katobu Kabupaten Muna Barat**".

LAMPIRAN: DATA DOKUMENTASI







Siti Nur Hikma. Lahir di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 1 Februari 2001. Anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Rasyid dan Ibu Dahlia

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Amanah pada tahun 2007. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 9 Lawa, dan tamat pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Tingkat menengah pertama di

SMPN 2 Wadaga dan selesai pada tahun 2017 dan penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Lawa dan selesai tahun 2020, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang bernama Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan mengambil I'dad Lughowi dengan program Bahasa Arab dan studi Islam dan menyelesaikan D2 pada tahun 2022 selain mengambil I'dad Lughowi peneliti juga mengambil S1 dengan jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Agama Islam (FAI) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2024. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis menulis skripsi ini dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi "Kafotantuno Gholeono Kagaaha" Di Kecamatan Wadaga Desa Katobu Kabupaten Muna Barat"**.



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
DESA KATOBU
KECAMATAN WADAGA
Alamat: Jln. Poros Jagati- Imda

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor : 140/59/KTB/21/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Katobu dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SITI NUR HIKMA
Stambuk : 105261149720
Prodi/Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Universitas : Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar yang tersebut namanya diatas telah melakukan/melaksanakan penelitian di Desa Katobu, Kec. Wadaga Kabupaten Muna Barat dengan Judul "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PENENTUAN HARI NIKAH DALAM PERKAWINAN SUKU MUNA DI DESA KATOBU KEC. WADAGA KAB. MUNA BARAT*" dari tanggal 19 September Tahun 2023 sampai selesai.


Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan seperlunya.

2023
Kepala Desa Katobu
ZACIMUDDIN, SE, MM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Ahmad Saifudin : Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Siti Nur Hikma

Nim : 105261149720

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	10 %	25 %
3	Bab 3	7 %	15 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nersyah S. Hum, M.L.P.
NBM. 904 591



Nomor : 070/224/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Laworo, 18 September 2023
Kepada
Yth. Camat Wadaga
di-
Laworo

Berdasarkan Surat Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 2147/05/C.4-VIII/1444/2023 tanggal 3 Agustus 2023 perihal tersebut diatas, Peneliti di bawah ini:

Nama : SITI NUR HIKMA
NIM : 10526 1149720
Program Studi : Hukum Keluarga

Bermaksud melakukan Penelitian/Pengambilan Data dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI PENETUAN HARI NIKAH DALAM PERKAWINAN SUKU MUNA DI KECAMATAN WADAGA KABUPATEN MUNA BARAT"

Lokasi Penelitian : Kecamatan Wadaga Kab Muna Barat
Waktu Penelitian : 19 September 2023 sampai selesai.

Kepada yang bersangkutan diberikan izin penelitian dengan ketentuan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
2. Dalam setiap kegiatan diharapkan agar pihak peneliti senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah setempat.
3. Wajib menghormati adat istiadat yang berlaku di Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampul copy hasil penelitian kepada Bupati Muna Barat Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Muna Barat.
5. Surat izin ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Pj. Bupati Muna Barat
Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Muna Barat

HAMSE, S.Pd., MM.
Pembina Gol. IV/a
NIP. 19741024 200604 1 010

Tembusan:

1. Pj. Bupati Muna Barat (sebagai laporan) di Laworo;
2. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar di Makassar;
5. Mahasiswi yang bersangkutan;
6. Arsip.-